



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Islahuddin bin Muhammad;**
2. Tempat Lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 29 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap I, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap II sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISLAHUDDIN Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISLAHUDDIN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan.

### KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat dikebun terdakwa di Kampung Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan dari Kp. Bagok Kec. Darul Kab. Aceh Timur hendak menuju rumahnya di Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli narkotika jenis ganja, terdakwa menghubungi sdr. PIAH (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis ganja di jalan raya Lhokseumawe-Bener Meriah tepatnya di jalan KKA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PIAH menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke kebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk disimpan dan membuka paket besar ganja tersebut berisi 14 (empat belas) paket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. PAK OGA (DPO), sdr. TANGIL (DPO), dan sdr. HENDRIK (DPO) masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja kepada saksi ZULFINA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah lalu anggota Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan **1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba jenis ganja**, terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 010/SP.60044/2017 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil : **11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja** milik terdakwa **beratnya 702,78 (tujuh ratus dua koma tujuh puluh delapan) Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 1916/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat



dikebun terdakwa di Kampung Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan dari Kp. Bagok Kec. Darul Kab. Aceh Timur hendak menuju rumahnya di Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli narkotika jenis ganja, terdakwa menghubungi sdr. PIAH (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis ganja di jalan raya Lhokseumawe-Bener Meriah tepatnya di jalan KKA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PIAH menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke kebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk disimpan dan membuka paket besar ganja tersebut berisi 14 (empat belas) paket.
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. PAK OGA (DPO), sdr. TANGIL (DPO), dan sdr. HENDRIK (DPO) masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja kepada saksi ZULFINA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah lalu anggota Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan **1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika jenis ganja**, terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 010/SP.60044/2017 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil : **11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja** milik terdakwa **beratnya 702,78 (tujuh ratus dua koma tujuh puluh delapan) Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 1916/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imran Tebe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi yang Saksi dan rekan dapatkan dari masyarakat, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta rekan anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kampung Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu digeledah dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut diduga merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rauji**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi yang Saksi dan rekan dapatkan dari masyarakat, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta rekan anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kampung Ketipis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu digeledah dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditemukan tersebut diduga merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Zulfina bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kebun Terdakwa dan mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib Saksimelihat Terdakwa menggunakan ganja di kebunnya, lalu setelah Saksi selesai bekerja dan mendapatkan upah dari Terdakwa, lalu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1916/NNF/2017 hari Rabu tanggal 22 Februari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan dari Kp. Bagok Kec. Darul Kab. Aceh Timur hendak menuju rumah di Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. PIAH (DPO) dengan tujuan membeli narkoba jenis ganja, terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja di jalan raya Lhokseumawe-Bener Meriah tepatnya di jalan KKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PIAH menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke kebun di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk disimpan dan membuka paket besar ganja tersebut berisi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. PAK OGA (DPO), sdr. TANGIL (DPO), dan sdr. HENDRIK (DPO) masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja kepada saksi ZULFINA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah lalu anggota Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,-





(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba jenis ganja, terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan dari Kp. Bagok Kec. Darul Kab. Aceh Timur hendak menuju rumah di Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. PIAH (DPO) dengan tujuan membeli narkoba jenis ganja, terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja di jalan raya Lhokseumawe-Bener Meriah tepatnya di jalan KKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PIAH menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke kebun di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk disimpan dan membuka paket besar ganja tersebut berisi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. PAK OGA (DPO), sdr. TANGIL (DPO), dan sdr. HENDRIK (DPO) masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja kepada saksi ZULFINA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, anggota Polres Bener Meriah datang menangkap terdakwa dikebunnya di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah lalu anggota Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika jenis ganja, terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan dari Kp. Bagok Kec. Darul Kab. Aceh Timur hendak menuju rumah di Kp. Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk membeli narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. PIAH (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis ganja di jalan raya Lhokseumawe-Bener Meriah tepatnya di jalan KKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. PIAH menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke kebun di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk disimpan dan membuka paket besar ganja tersebut berisi 14 (empat belas) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. PAK OGA (DPO), sdr. TANGIL (DPO), dan sdr. HENDRIK (DPO) masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja kepada saksi ZULFINA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa sudah membeli Narkotika berupa Ganja dan menjualnya kembali, dan oleh karena membeli dan menjual merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya



salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan terdakwa yang bertindak membeli dan menjual ganja tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang membeli dan menjual Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas Untuk Negara, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Islahuddin bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jum'at** tanggal **8 September 2017** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Puji Rahmadian, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H., M.H.,**

**Azhari, S.H., M.H.,**

**Moratua Hasayangan R., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsuar, S.H.**